

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

Rehabilitasi narapidana merupakan serangkaian program intervensi yang dirancang untuk mengubah sikap, perilaku, kemampuan, serta kesiapan sosial ekonomi narapidana agar mampu melakukan reintegrasi sosial dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana (residivisme). Secara filosofis, rehabilitasi berasal dari prinsip *restorative justice*, yang menempatkan fokus pada pemulihan pelaku agar bertanggung jawab secara sosial dan hukum atas tindakannya melalui pembinaan yang konstruktif. Dalam konteks hukum pemasyarakatan di Indonesia, rehabilitasi diatur sebagai bagian dari *bimbingan dan pengembangan narapidana* dalam sistem pemasyarakatan, yang bertujuan memperbaiki fungsi sosial narapidana setelah menjalani masa pidana sesuai dengan peraturan pemasyarakatan yang berlaku.⁹

Secara konseptual, rehabilitasi mencakup dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi. Dimensi psikologis berkaitan dengan perubahan pola pikir dan kesadaran hukum narapidana, dimensi sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi kembali di masyarakat, sedangkan dimensi ekonomi berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan

⁹ A R Fathoni (2025). *Efektivitas Program Rehabilitasi Narapidana dalam Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia*. Journal of Correctional Management.

hidup secara mandiri. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan proses reintegrasi sosial narapidana

Secara yuridis, rehabilitasi memperoleh legitimasi normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 berbunyi “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan: a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak; b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, rehabilitasi memiliki kedudukan hukum sebagai instrumen pencegahan residivisme dan perlindungan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, rehabilitasi dapat dipahami sebagai instrumen hukum dan sosial yang berperan penting dalam menekan angka residivisme. Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari kepatuhan narapidana selama menjalani pidana, tetapi juga dari keberhasilan mereka menjalani kehidupan yang mandiri dan bebas dari perilaku kriminal setelah kembali ke masyarakat.

2.2 Teori Pembinaan

2.2.1 Pengertian Pembinaan

Istilah Pembinaan pada mulanya berasal dari kata “bina” dengan awalan ke- dan akhiran -an yang berarti bangun atau bangunan. Sedangkan arti kata Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti membina, memperbaharui, proses, perbuatan, cara membina, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun definisi Pembinaan menurut Mangunhardjana, bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membentuk orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.¹⁰

Selain diartikan dalam pengertian secara baku, istilah pembinaan juga dimaksudkan sebagai sebuah pelayanan yang merupakan wujud nyata dalam mengangkat harga diri dan kepercayaan pada diri seorang pembina. Pembinaan yang didasari pada pelayanan membuat seorang pembina tidak akan pernah

¹⁰ Putri Anisa Yuliani, “Program Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Klas IIB Jakarta”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2014), hlm. 21-22.

mencari nama, popularitas, maupun kedudukan dan kehormatan dengan menekan orang yang sedang dibina olehnya.¹¹

Pembinaan pada dasarnya dapat ditinjau melalui 2 (dua) sudut pandang. Pertama, pembinaan dari sudut pembaharuan yang berarti pembinaan tersebut dapat mengubah sesuatu menjadi baru dan memiliki nilai-nilai yang lebih baik bagi kehidupan masa mendatang. Kedua, pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan, yang berarti pembinaan tersebut mampu membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Adapun istilah pola pembinaan diartikan sebagai model atau acuan yang digunakan untuk memperbaharui atau membangun kearah yang lebih baik, tidak lain yang menjadi objek pembinaan adalah para Warga Binaan. Pola pembinaan merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Pola pembinaan adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud merubah keadaan psikis maupun fisik penerima sedemikian rupa, sehingga si penolong akan merasa bahwa si penerima menjadi lebih puas secara material ataupun psikologis.¹²

Menurut pendapat Dwidja Priyatno, terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pembinaan terhadap Narapidana. Pertama, Social rehabilitation yakni diadakanya bimbingan sosial

¹¹ Ina Helianny dan Edison Hatogan Manurung, "Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", Seminar Nasional Cendekiawan ke-5 Tahun 2019, hlm. 3.

¹² Ibid., hlm. 3.

berupa penyuluhan, pengarahan, serta pembinaan kepribadian agar kelak mereka dapat hidup sebagai manusia yang memiliki kepribadian dan juga iman. Kedua, Vocation rehabilitation, yaitu berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yang tepat guna, sebab narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman diharapkan mampu kembali berkarya di tengah masyarakat. Tanpa adanya bekal dan persiapan mengakibatkan mantan narapidana mengalami kesulitan menghadapi tantangan dalam lingkungan sosial yang baru. Apabila hal tersebut terjadi, maka tidak menutup kemungkinan mantan narapidana kembali melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, Education rehabilitation, yakni berupa pendidikan praktis untuk Narapidana, sebab tidak tertutup kemungkinan adanya narapidana yang buta huruf maupun putus sekolah. Keempat, Medical rehabilitation, yaitu menyediakan pengobatan kesehatan dan mental bagi Narapidana sebagai antisipasi adanya narapidana dari berbagai latar belakang permasalahan, seperti karena stres, frustrasi, dan lain sebagainya.¹³

2.2.2 Komponen dalam Pembinaan Narapidana

Sistem pemidanaan yang pernah berlaku di Indonesia setelah adanya kodifikasi hukum yang berlaku umum terdiri dari 3 (tiga) sistem, yaitu sistem kepenjaraan, sistem pemasyarakatan, dan sistem

¹³ Umi Enggarsasi, "Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia", vol. 18, no. 3, (September 2013), hlm. 163

pemasyarakatan baru. Pembinaan terhadap narapidana merupakan sebuah sistem dalam pemidanaan. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan guna mencapai suatu tujuan. Komponen tersebut setidaknya terdiri dari 14 (empat belas) komponen, yaitu falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan pembinaan atau pemerintah. Komponen-komponen tersebut dijelaskan dalam tabel berikut ini:¹⁴

Tabel 2.1.

Komponen Pembinaan Narapidana

No.	Komponen	Pemasyarakatan Baru
1	Falsafah	Pemasyarakatan baru masih tetap menggunakan falsafah Pancasila dengan mengubah dasar hukumnya menjadi Undang-Undang Pemasyarakatan.
2	Dasar Hukum	Undang-Undang Pemasyarakatan.
3	Tujuan	Meningkatkan kesadaran narapidana melalui pengembangan sumber daya manusia, introspeksi diri, dan motivasi

¹⁴ Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta : Djambatan, 2021), hlm. 5-6.

4	Pendekatan Sistem	Mengutamakan kesadaran narapidana (consciousness approach)
5	Klasifikasi	Narapidana dengan tingkat kesadaran diri penuh, setengah sadar akan dirinya, dan tingkat kesadaran yang rendah.
6	Pendekatan Klasifikasi	Lebih mengutamakan faktor pembinaan dengan pendekatan kesadaran narapidana
7	Perlakuan Narapidana	Kedudukan narapidana diletakkan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek, narapidana memperoleh 23 kesetaraan sebagai manusia. Sebagai objek, narapidana memiliki perbedaan dalam proses pembinaan
8	Orientasi Pembinaan	Bersifat bottom up approach, pembinaan narapidana berdasarkan kebutuhan belajar narapidana.
9	Sifat Pembinaan/Pekerjaan	Bersifat mandiri, mengembangkan kemampuan diri, mengembangkan sumber daya manusia
10	Remisi	Remisi menjadi hak dan kewajiban bagi narapidana maupun sebagai motivasi untuk membina diri sendiri.

11	Bentuk Bangunan	Masih dengan sifat asli penjara dan perlu dilakukan pembangunan khusus
12	Narapidana	Upaya untuk dikenalkan pada dirinya sendiri, memberikan motivasi, serta memberikan pengembangan sumber daya manusia
13	Keluarga	Keluarga diberikan kesempatan penuh untuk ikut serta dalam membina narapidana, serta pihak keluarga beritahu mengenai tahap pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
14	Pembina/Pemerintah	pembina sebagai panutan bagi narapidana dan memiliki kemampuan untuk memotivasi serta mengembangkan diri narapidana secara utuh

2.2.3 Tujuan Pembinaan

Terbentuknya istilah pembinaan narapidana pertama kali berawal dari konsep pembedaan kepenjaraan yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di masyarakat. Jika melihat berdasarkan sistem pembedaan penjara, maka membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, dan tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana menjadi

seseorang yang lebih baik. Narapidana sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan kearah perkembangan yang lebih positif dan menjadi seseorang yang lebih produktif dari sebelum menjalani pidana. Potensi tersebut akan memberikan dampak yang positif, baik bagi narapidana itu sendiri maupun masyarakat melalui para aparat pembina narapidana yang memiliki dedikasi tinggi, itikad baik, dan semangat yang tinggi untuk memberikan motivasi sebagai perubahan diri narapidana yang lebih baik lagi.¹⁵

Adapun tujuan pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal, yaitu:¹⁶

- a. Narapidana setelah menjalani masa hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Narapidana mampu menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta mampu berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Narapidana mampu mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

¹⁵ Ibid., hlm. 43

¹⁶ Ibid., hlm. 47

Selain pada tiga poin tujuan pembinaan di atas, terdapat tujuan pembinaan yang lain yaitu untuk membangun kesadaran narapidana. Kesadaran tersebut dapat diperoleh dengan cara seseorang harus mampu mengenal diri sendiri terlebih dulu. diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih maju, dan lebih positif. Sehingga dengan memperhatikan tujuan pembinaan melalui kesadaran, maka pidana untuk merubah diri sendiri menjadi lebih efektif. perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, akan tetapi atas kesadaran diri sendiri. Kesadaran tersebut dapat dicapai ketika narapidana telah mengenal diri sendiri dan tugas Pembina lah yang membawa narapidana untuk mampu mengenal dirinya sendiri.¹⁷

2.3 Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan

2.3.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.¹⁸ Konsep Lapas tidak hanya dimaknai sebagai tempat menjalani pidana penjara, melainkan sebagai sarana pembinaan yang bertujuan mengubah perilaku narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara sehat dan bertanggung jawab.

¹⁷ Ibid., hlm. 50

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Secara lebih luas, pengertian Lapas dapat ditelusuri dari perspektif kriminologi modern, di mana lembaga ini dipandang sebagai institusi korektif yang mengintegrasikan pendekatan restoratif justice. Menurut Soerjono Soekanto, Lapas bukan hanya fasilitas penahanan, melainkan wadah pembinaan holistik yang mencakup aspek pendidikan, keterampilan kerja, dan konseling psikologis untuk mengurangi residivisme.¹⁹ Pendapat ini sejalan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan untuk membimbing dan membina narapidana agar sadar akan kesalahannya serta mampu hidup sebagai warga masyarakat yang baik.²⁰

Dalam konteks perkembangan terkini, pengertian Lapas semakin menekankan pada humanisasi dan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi ketentuan pemasyarakatan.²¹ Budi Wibowo dalam karyanya menyatakan bahwa Lapas harus berfungsi sebagai "masyarakat kecil" yang mensimulasikan kehidupan sosial nyata, dengan program-program

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 312.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (4).

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Reformasi Hukum Pidana.

seperti pelatihan vokasi dan mediasi korban-pelaku untuk mendukung reintegrasi.²² Pendekatan ini menunjukkan evolusi Lapas dari model penjara tradisional menuju institusi transformasional yang berorientasi pada pemulihan keadilan.

Definisi ini menegaskan bahwa keberadaan Lapas merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan nasional yang berorientasi pada pembinaan, bukan semata-mata penghukuman.

2.3.2 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan pokok lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar mereka dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan reintegrasi ke masyarakat sebagai warga yang baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.²³ Lapas berfungsi sebagai wadah pelaksanaan pidana pengganti yang menekankan rehabilitasi melalui program terstruktur seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan mental-spiritual. Tujuan ini membedakan Lapas dari penjara konvensional, di mana fokusnya bukan pada retribusi semata melainkan transformasi perilaku untuk mencegah kekambuhan pidana.²⁴

Tujuan lembaga pemasyarakatan juga mencakup pemenuhan hak asasi narapidana sambil menjaga keamanan masyarakat, dengan

²² Budi Wibowo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 67.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Filsafat Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 192.

tahapan pembinaan yang meliputi klasifikasi, pembinaan dasar, dan persiapan pembebasan. Menurut Muladi, tujuan ini diwujudkan melalui pendekatan individualisasi pidana, di mana setiap narapidana mendapatkan program sesuai profil dan kebutuhannya, sehingga meningkatkan efektivitas reintegrasi sosial.²⁵ Prinsip ini sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang holistik, yang mengintegrasikan elemen korektif, preventif, dan restoratif.²⁶

Pada era reformasi peradilan pidana, tujuan Lapas semakin difokuskan pada humanisasi dan pengurangan overcrowding melalui program berbasis teknologi dan kemitraan masyarakat. Laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menekankan tujuan untuk mencapai tingkat keberhasilan reintegrasi hingga 80%, dengan penekanan pada vokasi digital dan konseling pasca-pembebasan.²⁷ Budi Wibowo menambahkan bahwa tujuan akhir Lapas adalah membentuk narapidana sebagai agen perubahan positif, yang berkontribusi pada penurunan angka kriminalitas secara keseluruhan.²⁸

2.3.3 Fungsi Pemasyarakatan

Fungsi Pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan

²⁵ Muladi, *Doktrin-Doktrin Umum dalam Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 267.

²⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002, hlm. 34 (dikutip dalam konteks Indonesia oleh ahli lokal).

²⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Kinerja Tahunan 2023*, Jakarta, hlm. 56.

²⁸ Budi Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2021, hlm.

pengamatan.²⁹ Fungsi pelayanan mencakup pemenuhan hak-hak dasar narapidana, sedangkan fungsi pembinaan dan pembimbingan diarahkan pada perubahan sikap dan perilaku narapidana.

2.3.4 Prinsip Pemasyarakatan

Sebelum lahirnya konsep sistem pemasyarakatan, perspektif terhadap pidana penjara sangat erat dengan gambaran yang menyeramkan dan penuh penyiksaan sebagai bentuk sanksi atas perbuatan melawan hukum dan merupakan bagian dari sistem hukum. Adapun fungsi sistem hukum yaitu fungsi menimbulkan penderitaan bagi pelanggar hukum sebagai efek jera, dan juga sebagai fungsi pengasingan untuk mengurung narapidana di satu tempat guna mencegah narapidana dapat berinteraksi dengan masyarakat. Dengan merasakan penderitaan tersebut, maka diharapkan seorang narapidana akan jera dan benar-benar menyesali perbuatannya. Sehingga ketika masa hukumannya berakhir, narapidana tersebut tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.³⁰

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

³⁰ Rutan Kudus, “Perbedaan Sistem Penjara Dan Sistem Pemasyarakatan”, <http://rutankudus.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=474>, diakses 2 Januari

dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dalam rangka menyadarkan narapidana atas kesalahannya sehingga tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.³¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka konsep Pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, yang memiliki ide untuk melakukan pembaruan hukum pada saat itu. Ide gagasan tersebut disebutkan melalui pidatonya dengan judul “Pohon Beringin Pengayoman” ketika beliau menerima penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tahun 1963. Adapun ide dasar dan gagasan-gagasan dari beliau adalah sebagai berikut:

1. Pohon beringin pengayoman sebagai lambang hukum di Indonesia.
2. Tugas hukum ialah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.
3. Di bawah pohon beringin pengayoman, tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi

³¹ Victorio H. Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement”, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I, vol. 13, no. 1, (Maret 2019) , hlm. 92.

dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.³²

Kemudian Dr. Saharjo juga merumuskan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan dalam memberikan pembedaan terhadap narapidana sebagai berikut:³³

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satusatunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan

³² Suwanto, "Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan", Jurnal Hukum Pro Justisia, vol. 25, no. 2, (April 2007), hlm. 174.

³³ Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level", Jurnal Pranata Hukum, vol. 10, no. 1 (Januari 2015), hlm. 40-41

anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggotaanggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan atas Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi diamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang

benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Pokok-pokok pikiran dari Dr. Sahardjo kemudian dijadikan konsep pemasyarakatan pada konfrensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April hingga tanggal 7 Mei 1974, yang kemudian menghasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya sebagai tujuan dari pidana penjara, namun juga sebagai sistem pembinaan narapidana. Sehingga tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana, serta anak didik dan klien pemasyarakatan. Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka proses pembinaan narapidana dan anak didik telah memasuki era baru. Mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna.³⁴

³⁴ Rutan Kudus, Loc. cit.

2.3.5 Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menyesuaikan pola pembinaan dengan karakteristik dan tingkat risiko warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I terletak di Ibukota Provinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA terletak di Kotamadya/ Kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang³⁵

Klasifikasi ini penting untuk menjamin efektivitas pembinaan dan keamanan penyelenggaraan pemasyarakatan. Lapas Kelas IIA, seperti Lapas Kelas IIA Rantauprapat, termasuk dalam kategori Lapas dengan tingkat pengamanan menengah yang menyelenggarakan pembinaan kepribadian dan kemandirian, termasuk pelatihan keterampilan vokasi. Dengan klasifikasi tersebut, program pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi narapidana secara lebih optimal.

2.4 Konsep Pengulangan Tindak Pidana

³⁵ Lapas Sarolangun, Sejarah Lembaga, <https://www.lapassarolangun.com/p/profil-lembaga.html>, diakses 1 Januari 2026

2.4.1 Pengertian Residivis

Residivis atau pengulangan tindak pidana adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana kembali. Residivis merupakan alasan untuk memperberat pemidanaan.³⁶ Tingkat residivisme sering dijadikan indikator utama untuk menilai keberhasilan sistem pemidanaan dan efektivitas program rehabilitasi yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan.

Teori residivisme menjelaskan bahwa kejahatan berulang tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Rendahnya pendidikan, ketiadaan keterampilan kerja, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana merupakan faktor yang berkontribusi signifikan terhadap tingginya risiko residivisme.³⁷

Ketentuan yang mengatur mengenai residivis terdapat di dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat diberikan hukuman tambahan sebanyak satu per tiga dari maksimal ancaman hukuman pidananya.

2.4.2 Syarat Penjatuhan Pidana Residivis

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012), hlm. 110

³⁷ Fahreza Yogiya et al., "Karakter Narapidana Residivis," *Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2025): 33.

Adapun penjatuhan hukuman terhadap residivis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pelaku mengulangi kembali tindak kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama jenis kejahatannya.
- b. Pelaku dalam melakukan kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lainnya sudah terdapat putusan hakim. Dalam hal ini jika belum terdapat putusan hakim, maka disebut sebagai suatu gabungan kejahatan (*samenloop*) bukan sebagai pengulangan tindak pidana (*recidive*).
- c. Jenis pemidanaan yang diberikan harus berupa hukuman penjara, bukan berupa hukuman kurungan maupun denda.
- d. Pelaku dalam menjalani pemidanaan tidak lebih dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak pelaku telah menjalani seluruh masa pemidanaan ataupun sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.³⁸

2.4.3 Jenis-Jenis Residivis

Secara umum, jenis-jenis residivis terdiri dari:

- a. Residivis umum

Residivis umum berlaku terhadap seseorang yang kembali melakukan perbuatan tindak pidana yang tidak sejenis dalam

³⁸ Fathur Rozi, "Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan", <http://repository.unmuhiember.ac.id/2019/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>, diakses 2 Januari 2026

jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Residivis tersebut dilakukan setelah mantan warga binaan terbebas dari masa hukuman, yang sebelumnya pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun ketentuan residivis umum dapat di lihat dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP.

b. Residivis Khusus

Residivis khusus berlaku terhadap seseorang yang kembali melakukan perbuatan tindak pidana sejenis atau tindak pidana yang sama dengan tindak pidana yang pernah dilakukannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Residivis tersebut dilakukan setelah mantan warga binaan terbebas dari masa hukuman, yang sebelumnya pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan yang berkaitan dengan residivis khusus dapat di lihat dalam Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 512 ayat (3) KUHP.

c. Tusen Stelsel

Tussen Stelsel berlaku terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi setelah selesai menjalani hukuman dan bebas dari masa pembedaan orang tersebut dalam jangka waktu belum melampaui 5 (lima) tahun kembali melakukan

tindak pidana. Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan merupakan golongan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.³⁹

2.4.4 Faktor Penyebab Residivis

Perbuatan pengulangan tindak pidana dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penyebab. Pertama faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Faktor ini dipengaruhi oleh diri dari pelaku itu sendiri. Hal tersebut dapat berkaitan dengan kondisi kejiwaan dari pelaku, seperti sifat kejiwaannya yang mudah terpengaruh maupun dipengaruhi oleh orang lain, memiliki kelainan kejiwaan seperti merasa senang dengan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cenderung untuk melakukannya kembali. Dalam istilah psikologi, seseorang yang memiliki sifat tersebut dinamakan kleptomania, yaitu suatu kondisi dimana seseorang termasuk ke dalam golongan yang memiliki gangguan kendali impulsive atas dirinya, contohnya seperti ketika penderitanya tidak mampu untuk menahan dirinya agar tidak mencuri atau mengutil. Selain itu kegoncangan jiwa juga termasuk pada gangguan kondisi kejiwaan pelaku dalam melakukan pengulangan tindak pidana. Timbulnya kegoncangan jiwa tersebut dikarenakan pelaku secara

³⁹ Alya Nur Azizah Fitriana, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), hlm 48

kejiwaan tidak mampu beradaptasi ataupun menghadapi keadaan yang dialaminya serta lingkungan sekitar tidak sesuai dengan diri pelaku.⁴⁰

Kedua, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Dalam hal ini penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana bukan berasal dari kehendak diri pelaku itu sendiri, melainkan disebabkan oleh faktor dari luar diri pelaku. Adapun yang dapat menjadi faktor eksternal seseorang melakukan pengulangan tindak pidana yaitu faktor ekonomi, faktor pergaulan, dan faktor lingkungan sekitar pelaku. Faktor Ekonomi memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana, dimana keadaan ekonomi yang kurang baik menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi pelaku untuk dapat keluar dari kondisi ekonomi yang kurang baik melalui jalan pintas dengan melakukan tindakan melawan hukum maupun kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Kemudian Faktor Pergaulan dan Lingkungan Sekitar juga memiliki pengaruh yang sangat dominan bagi pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana, jika pelaku memiliki hubungan dan berinteraksi secara terus menerus dalam lingkungan yang tidak baik. Seperti halnya pergaulan yang salah maupun

⁴⁰ Ibid., hlm. 49,

lingkungan sekitar pelaku yang tidak baik dapat mempengaruhi pelaku untuk cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang, karena telah terpengaruh dampak negatif dari hasil sikap teman-temannya maupun kebiasaan orang-orang di lingkungan sekitarnya yang kurang baik, hingga pada akhirnya menciptakan perspektif maupun kebiasaan yang tidak baik pula pada diri pelaku.⁴¹

Ketiga, faktor hukum juga dapat dijadikan sebagai faktor penyebab bagi seseorang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, yang melakukan tindak pidana terlampau ringan, sehingga hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Terkait dengan hal tersebut, menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, bahwa penjatuhan hukuman yang terlalu ringan membuat pelaku residivis tidak jera atas sanksi yang telah dijatuhkan padanya. Menurut beliau, kerap kali terjadi tidak adanya standar minimum dalam putusan di pengadilan, sehingga membuat putusan hakim terlalu rendah. Jika hal ini terus menerus terjadi dalam ranah pengadilan, maka para pelaku tindak pidana tidak lagi memandang hukuman sebagai suatu hal yang menakutkan, melainkan justru menimbulkan keberanian

⁴¹ Ibid., hlm. 49-50,

bagi para pelaku untuk mengulangi kembali perbuatan tidak pidana.⁴²

Dalam hukum positif Indonesia, pencegahan residivisme tersirat dalam tujuan sistem pemasyarakatan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Norma ini menegaskan bahwa penurunan residivisme merupakan ukuran keberhasilan pemasyarakatan secara normatif.

Pendekatan modern dalam penanggulangan residivisme menekankan pentingnya rehabilitasi yang berbasis kebutuhan narapidana. Program pembinaan yang tidak memperhatikan kebutuhan nyata, seperti keterampilan kerja dan dukungan ekonomi, cenderung kurang efektif dalam mencegah kejahatan berulang. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan vokasi memiliki relevansi langsung dengan teori pencegahan residivisme.

Berdasarkan teori dan ketentuan yuridis tersebut, rehabilitasi berbasis pelatihan keterampilan vokasi dapat dipandang sebagai strategi preventif yang sah dan rasional dalam menekan angka residivisme. Program semacam ini tidak hanya melindungi kepentingan narapidana, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan masyarakat dan efektivitas sistem pemidanaan secara keseluruhan.

⁴² Ibid., hlm. 50,

2.5 Konsep Efektivitas

2.5.1 Teori Efektivitas

Istilah Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang dapat diartikan sebagai tercapainya atau keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana istilah efektivitas selalu berhubungan antara hasil awal yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai. Dalam hal ini, efektivitas sebagai kemampuan suatu lembaga ataupun organisasi sejenisnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.⁴³

Efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan hukum dalam keberhasilannya menciptakan suatu kondisi yang dikehendaki maupun diharapkan oleh hukum. Sebuah ketentuan hukum dapat di nilai efektif apabila ketentuan hukum tersebut telah berhasil dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Sebaliknya, sebuah ketentuan hukum dapat dikatakan tidak efektif apabila ketentuan tersebut belum terlaksana maupun tidak berhasil dalam praktiknya.⁴⁴

Adapun pengertian efektivitas hukum menurut Hans Kelsen, bahwa efektifitas hukum saling berkaitan dengan validitas hukum.

⁴³ Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum”, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, vol. 18, no. 2, (2018), hlm. 2

⁴⁴ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, Diponegoro Law Journal, vol. 6, no. 2, (2017), hlm. 4

Validitas hukum merupakan norma-norma hukum yang bersifat mengikat, sehingga masyarakat harus mematuhi dan melakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh norma-norma hukum. Dalam hal ini salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat bersedia mematuhi kaidah hukum yaitu dengan menentukan sanksi-sanksi, dimana sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif maupun sanksi positif. Adapun tujuan penetapan sanksi tersebut sebagai upaya dalam menimbulkan rangsangan pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tercela yang kemudian ketentuan tersebut dituangkan melalui hukum, sehingga dapat terciptanya efektivitas hukum yakni terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas hukum dalam mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran, bahwa suatu target telah tercapai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

2.5.2 Faktor Efektivitas dalam Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴⁶

⁴⁵ Nur Fitryani Siregar, Op.cit., hlm. 6-7

⁴⁶ Ibid., hlm. 7.

1. **Faktor Hukum:** Merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur. Dalam hal ini, hukum harus mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Namun sebuah peraturan tertulis tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur maupun patokan, bahwa aturan tersebut mampu menjamin terciptanya keadilan didalamnya. Hal ini dikarenakan aturan tertulis bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga ketika hakim memberikan putusnya hanya berdasarkan aturan tertulis yang berlaku, maka tidak semua pihak mampu merasa mendapat keadilan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian, maka keputusan yang diambil yang dirasakan paling mampu memberikan keadilan bagi kemaslahatan bersama dengan melihat dari berbagai sudut pandang.
2. **Faktor Penegak Hukum:** Merupakan pihak-pihak yang memiliki peranan dalam membentuk maupun menerapkan hukum. Seorang aparat penegak hukum memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya, dimana hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya. Integritas dan dedikasi tinggi yang dimiliki seorang aparat penegak hukum merupakan penentu bagi keberhasilan terciptanya suatu penegakan hukum

3. **Faktor Sarana dan Fasilitas:** Pemenuhan sarana dan fasilitas memiliki peranan yang penting dalam membantu mewujudkan tujuan penegakan hukum. Apabila sarana dan fasilitas pendukung tidak terpenuhi, maka akan sangat sulit dalam mewujudkan sasaran penegakan hukum. Adapun sarana dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan yaitu memiliki peralatan yang memadai, membangun organisasi yang cakap, memenuhi kebutuhan teknologi, dan pemenuhan standar sumber daya manusia yang baik seperti memberikan standarisasi pendidikan bagi tenaga kerja, keterampilan dan dedikasi yang dimiliki tenaga kerja.

4. **Faktor Masyarakat:** Merupakan lingkungan di mana sebuah hukum diberlakukan dan diterapkan. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai pendapat dan juga pandangan tertentu terhadap hukum. Sehingga, kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat memberikan juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas hukum. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, maka akan mempersulit dan menghambat proses penegakan hukum. Sebaliknya apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif. Seiring dengan perubahan zaman, masyarakat akan terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, yang mengakibatkan

perubahan pada tatanan sosial masyarakat. Dalam hal ini, hukum harus memiliki kemampuan mengikuti perubahan masyarakat, sebab hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat juga akan ikut berubah. Pemberlakuan ketentuan hukum yang sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman penduduk, sehingga di dalamnya terdapat nilai-nilai dan kebiasaan hidup masyarakat yang juga berbeda. Dalam hal ini hukum nasional di bentuk dan ditegakkan dengan memperhatikan aspek keserasian antara anggota masyarakat, agar hukum dapat diberlakukan untuk seluruh masyarakat di dalamnya dan dapat terwujudnya efektivitas hukum.

5. **Faktor Kebudayaan:** Keanekaragaman budaya di Indonesia mengakibatkan masyarakatnya memiliki hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nilai-nilai yang terdapat di dalam hukum adat pada dasarnya memiliki konsep abstrak dalam memandang sesuatu sebagai apa yang dianggap baik, maupun apa yang dianggap buruk. Untuk itu hukum nasional harus mampu menciptakan keserasian dengan nilai dan kebudayaan masyarakat, agar peraturan perundang-undangan yang telah di bentuk dapat di terima masyarakat dan diberlakukan secara efektif.

2.5.3 Konteks Efektivitas dalam Penelitian Kualitatif Hukum

Pendekatan penelitian kualitatif dalam kajian efektivitas hukum menekankan pada pemahaman proses, konteks, dan makna implementasi hukum berdasarkan data empiris di lapangan, bukan sekadar pengukuran numerik. Dengan demikian, efektivitas hukum dipahami sebagai fenomena yang dianalisis melalui keterkaitan antara norma hukum, praktik implementasi, dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam konteks spesifik.⁴⁷

Dalam penelitian ini, efektivitas program rehabilitasi berbasis pelatihan vokasi dinilai melalui dimensi kesesuaian regulatif, pelaksanaan praktik, partisipasi narapidana, dan persepsi petugas masyarakatan terhadap manfaat program dalam pencegahan residivisme. Pendekatan ini konsisten dengan konsep efektivitas hukum yang menekankan relasi normatif-empiris dalam tatanan kehidupan sosial hukum.

⁴⁷ Putra, I. M. D. (2021). Penelitian hukum empiris dalam mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. *Kertha Desa: Journal of Law and Community*, 9(2), hlm. 134–146.